



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 69 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl tanggal 23 November 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai Pemohon di usir oleh Termohon;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon yang tidak terbuka terhadap keuangan rumah tangga, dan Termohon juga boros dan kurang pandai mengelola keuangan bahkan modal usaha yang sudah pemohon berikan kepada Termohon tidak pernah ada hasilnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang;
 5. Bahwa pada tanggal 06 November 2020, Pemohon yang ingin mengantarkan tabung gas kepada pelanggan, sehingga Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membeli bensin, namun Termohon justru marah-marah bahkan hingga mencaci-maki Pemohon dan kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman anak Pemohon dari mantan istri pertama Pemohon di RT. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon ;

Bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan pada persidangan hari ini Senin, tanggal 7 Desember 2020 akan mencabut permohonannya, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon untuk mencabut permohonan sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Musdarni, B.A.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ahmad Patrawan, S.H.I

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Musdarni, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 388/Pdt.G/2020/PA. Mbl